



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KPP PRATAMA JAKARTA SETIABUDI TIGA
JL. RAYA PASAR MINGGU, PANCORAN, JAKARTA SELATAN

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR SUBUNIT ORGANISASI

Nomor: SKT/SUBUNIT/52092/067/2022

Tanggal Terdaftar: 21 September 2022

dengan ini diterangkan bahwa :

1. Nama Subunit Organisasi : SDN PEJATEN TIMUR 22 PAGI JAKARTA
2. Nomor Identitas Subunit Organisasi : 00.124.647.9-067.000.0706
3. Alamat Subunit Organisasi : JL. RUKUN RT. 005/05, KEL. PEJATEN TIMUR, KEC. PASAR MINGGU, KOTA ADM. JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA, KODE POS 12510
4. Nama Penanggung jawab/Pimpinan : PONIMAN

telah terdaftar sebagai Subunit Organisasi pada administrasi Direktorat Jenderal Pajak untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan tertentu untuk dan atas:

1. Nama Instansi Pemerintah : DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DKI JAKARTA
2. NPWP Instansi Pemerintah : 00.124.647.9-067.000
3. Alamat Instansi Pemerintah : JL JEND. GATOT SUBROTO KAV. 40-41, KEL. KUNINGAN TIMUR, KEC. SETIABUDI, KOTA ADM. JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA

sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2021 tentang Tata Cara Pemberian dan Penggunaan Nomor Identitas Subunit Organisasi Instansi Pemerintah serta Kewajiban Pelaporan Pajak Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-13/PJ/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2021 tentang Tata Cara Pemberian dan Penggunaan Nomor Identitas Subunit Organisasi Instansi Pemerintah serta Kewajiban Pelaporan Pajak Instansi Pemerintah, meliputi:

- a. pemotongan dan/atau pemungutan pajak;
- b. penerbitan, pembetulan, dan/atau pembatalan bukti pemotongan dan/atau pemungutan pajak secara elektronik;
- c. perekaman data Faktur Pajak yang diterima dari rekanan dan SSP atas pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;
- d. pembuatan kode billing dan transaksi pembayaran atau penyetoran pajak melalui Bank/Pos Persepsi;
- e. pengajuan permohonan pemindahbukuan atas kesalahan pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan atas Subunit Organisasi penyetor; dan/atau
- f. pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan lainnya yang diatur oleh Direktur Jenderal Pajak dan dilakukan secara elektronik.

Surat Keterangan Terdaftar ini berlaku selama Subunit Organisasi berstatus aktif. Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



CZIKB5GY

Catatan :

Username : 0012464790670000706

Password : 5tyMZuc3

1. Username dan password tersebut digunakan untuk mengakses aplikasi e-bupot Instansi Pemerintah pertama kali. Selanjutnya, lakukan perubahan password secara berkala.
2. Surat keterangan ini dikeluarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Bupot Instansi Pemerintah yang menjelaskan bahwa Subunit Organisasi tersebut telah didaftarkan oleh Instansi Pemerintah.